

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR YANG MERUGIKAN KONSUMEN DI PASAR KODOK TABANAN

A.A. Sagung N.Indradewi
Ni Putu Sri Windayati

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra
Email : sagungindradewi@gmail.com

Abstrak

Pasar kodok Tabanan dikenal sebagai pasar yang menjual pakaian bekas impor terbesar di Bali, Pakaian bekas impor kurang terjamin mutunya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada pasal 47 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru dan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 2 menyatakan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pakaian bekas impor yang merugikan konsumen di Pasar Kodok Tabanan dan bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi praktek jual beli pakaian bekas impor yang dapat merugikan konsumen.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris. Sumber bahan hukumnya yaitu data primer data yang diperoleh langsung di lapangan dari nara sumber dan data sekunder adalah bahan hukum primer atau data yang bersumber dari peraturan –peraturan dan buku-buku. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi .pengolahan data secara deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha pakaian bekas impor ini memiliki kecenderungan untuk tidak bertanggung jawab atas ganti rugi yang seharusnya menjadi hak konsumen berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor juga dapat dibebankan tanggung jawab dari berbagai aspek hukum perdata, pidana maupun administrasi dan Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan memberikan himbauan kepada pedagang untuk menyadari kegiatan usahanya dapat merugikan konsumen dan memberikan edukasi ke konsumen agar lebih pintar dalam membeli suatu produk.

Kata kunci: pakaian bekas impor, kerugian konsumen, tanggung jawab pelaku usaha

Abstract

Pasar Kodok Tabanan is well-known as a market that sells the largest imported used clothing in Bali, imported used clothing has less quality so that it can cause losses to consumers. Law number 7 of 2014 concerning Trade in article 47 paragraph 1 states that each importer has to import goods in a new condition and based on Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in article 8 paragraph 2 states that business actors are prohibited to trade damaged, defective or used and contaminated goods without providing complete and correct

information on the intended goods. The focuses of this research are how the responsibilities of imported used clothing business actors harm the consumer in Pasar Kodok Tabanan and how the role of government overcomes the practice of buying and selling imported used clothing that can harm the consumers.

The research method in writing this essay was: the types of research qualified as empirical legal research. The source of legal material is primary data that directly obtained from the sources and secondary data as primary legal material or data sourced from regulations and books. Material collection techniques were collected by observing, interviewing, and documenting. Data was processed by analytical descriptive.

The results of the research showed that those used clothing importers have a tendency to not be responsible for compensation that should be a consumer right based on the article 19 of the Consumer and used clothing business actors can also hold accountable for various aspect of civil, legal, and administrative law. Protection and the Government is responsible for the guidance and supervision of consumer protection which guarantees the consumers rights and business actors as well as the implementation of the obligations of consumers and business actors. Industry and trade service Tabanan regency provides appeals to traders to think about business activities that can harm consumers and provide education to make easier in buying products.

Keywords: *imported used clothing, consumer loss, business actors' responsibilities*

1. PENDAHULUAN

Pasar Kodok Tabanan dikenal sebagai pasar yang menjual pakaian bekas impor, Pakaian bekas yang beredar di Pasar Kodok Tabanan terdiri atas beberapa jenis pakaian seperti pakaian anak-anak, pakaian wanita (*vest*, baju hangat, *dress*, rok, atasan, *hot pants*, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, t-shirt, kaos, dan lain sebagainya). Pakaian bekas merupakan pakaian yang dibeli dan dipakai dari konsumen pertama kemudian dijual kembali kepada konsumen kedua ataupun seterusnya.

Pakaian bekas impor ini juga mengandung bakteri dan jamur yang dapat menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan yang paling mengerikan konsumen dapat terkena penyakit saluran kelamin. Penularan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas berawal dari kontak langsung dengan kulit manusia yang kemudian membawa infeksi masuk lewat mulut, hidung, dan mata. Cemaran bakteri dapat menyebabkan gangguan kesehatan.¹

Mengangkat harkat kehidupan maka berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang harus dihindarkan dari perdagangan pelaku usaha. Pemenuhan terhadap pakaian yang semakin meningkat, menyebabkan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar dalam negeri.

¹Danaditiasari, Kemendag, 2015,; Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin, detik.com, diakses 30 Agustus 2018

Hal tersebut berakibat pada penjualan pakaian bekas yang semakin tidak terisolir (kurang diperhatikan), sehingga banyak pakaian bekas yang kurang jelas mutunya.²

Barang-barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia adalah barang-barang yang masih tergolong baru, dan bukan barang-barang bekas. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perdagangan) pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Penjelasan Undang-Undang ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan perdagangan yang sehat, kegiatan perdagangan yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dengan perlindungan konsumen, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, lebih-lebih jika produk yang dihasilkan pelaku usaha merupakan jenis produk terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya tersebut, hal itu tentu saja akan merugikan konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.³

Hukum perlindungan konsumen merupakan masalah yang menarik dan menjadi perhatian Pemerintah. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia.⁴

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan rendahnya pendidikan konsumen. Perlindungan Konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, namun juga terhadap barang yang dapat membahayakan konsumen, sehingga keputusan konsumen untuk membeli suatu barang dan jasa, atau tidak membeli sama sekali merupakan respons konsumen terhadap barang dan jasa yang tersedia. Oleh karena hal tersebut, penulis mengangkat rumusan

²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 65-66

³Ahmad Miru, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 1.

⁴M. Sadar dkk, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, hlm. 1.

masalah sebagai berikut: Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha pakaian bekas impor yang merugikan konsumen di Pasar Kodok Tabanan dan Bagaimanakah peran pemerintah dalam mengatasi praktek jual beli pakaian bekas Impor yang dapat merugikan konsumen.

2. METODE

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu jenis penelitian empiris yaitu penelitian terhadap eektivitas hukum atau penerapan hukum di masyarakat, bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.⁵Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh di lapangan dimana penulis langsung ke lapangan dan mendapat keterangan dari pihak yang bersangkutan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (*interview*), situasi antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan penelitian kepada seseorang responden, observasi yaitu pengamatan langsung di lokasi penelitian dan dokumentasi. Hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh akan diolah dengan cara *editing* yaitu meneliti kembali catatan-catatan, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak di analisis. Metode deskriptif analisis dalam penelitian ini yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap pakaian bekas impor yang merugikan konsumen serta peran dari Pemerintah terhadap praktek jual beli pakaian bekas impor di Pasar Kodok Tabanan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sehingga diperoleh analisis data dan kesimpulan yang jelas. Seluruh data penelitian yang telah dikumpulkan ataupun diperoleh, akan dianalisis secara kualitatif dengan cara menggambarkan masalah secara jelas untuk menguraikan serta menjelaskan pengertian tentang masalah hukum yang datanya telah diolah dilakukannya analisis kualitatif. Analisis kualitatif atau yang disebut juga dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menyusun data secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan serta penjelasan dalam pembahasan masalah. Pengolahan data yang telah dianalisis disajikan secara deskriptif, yaitu dipaparkan dengan jelas dan terperinci mengenai penelitian terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

⁵Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm10.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Dimana dalam pasal tersebut berisikan:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha pakaian bekas impor yaitu Ajik Agus yang berjualan sejak Tahun 2014 di pasar Kodok mengungkapkan bahwa dia mau memberikan tanggung jawabnya berupa penggantian barang yang nilainya sama terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi pakaian bekas yang baru dibeli beberapa saat oleh konsumen tersebut alasannya yaitu karena barang yang dikembalikan masih bisa dijual kembali.⁶

Pasal 19 ayat 3 menentukan bahwa tenggang waktu pemberian ganti rugi kepada konsumen adalah tujuh hari setelah terjadinya kerugian bukan tujuh hari setelah transaksi seperti rumusan yang ada sekarang. Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa dia mengungkapkan tidak mau memberikan ganti rugi apabila sebelumnya tidak ada kesepakatan karena takut barang yang telah dibeli konsumen telah digunakan terlebih dahulu sehingga dapat merugikan dirinya sebagai pelaku usaha.⁷

Hasil wawancara dengan salah satu pedagang yaitu Ibu Siti yang mengungkapkan tidak mau memberikan ganti rugi apabila ada konsumen mengalami kerugian terserang penyakit akibat pakaian bekas impor alasannya karena sebelum membeli konsumen sudah dibebaskan memilih

⁶Wawancara dengan Ajik Agus, selaku pelaku usaha pakaian bekas impor pada pasar Kodok Tabanan, Minggu 9 Juni 2019

⁷Wawancara dengan Ibu Ulfa, selaku pelaku usaha pakaian bekas impor pada pasar Kodok Tabanan, Jumat 23 Mei 2019

pakaian yang diinginkan dan sebagian konsumen juga sudah mengetahui informasi tentang pakaian bekas impor yang di jual di pasar kodok ini .⁸

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha pakaian bekas ini memiliki kecenderungan untuk tidak bertanggung jawab atas ganti rugi yang seharusnya menjadi hak konsumen berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain bentuk pertanggungjawaban berupa pengembalian uang atau barang yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan. Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor juga seharusnya dapat dibebankan tanggung jawab dari berbagai aspek hukum yaitu hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi.

Impor *illegal* pakaian bekas yang semakin marak terjadi, meskipun impor pakaian bekas ini dilarang oleh Pemerintah tetapi tetap ada saja yang bisa lolos untuk masuk ke Indonesia. Produk pakaian bekas impor *illegal* dapat merugikan konsumen, karena kualitasnya buruk, usia pakai yang pendek membuat produk tersebut tidak lagi terpakai dan menjadi limbah. Impor *illegal* pakaian bekas membuat industri padat karya semakin terpuruk seperti garmen dan konveksi yang menjadi kurang diminati karena pakaian bekas impor ini mempunyai harga yang jauh lebih murah.

Pakaian bekas jika dibiarkan tetap memasuki pasar, dikhawatirkan akan berdampak bukan hanya pada industri pakaian jadi di Indonesia melainkan juga berdampak pada industri penyuplai seperti industri benang, kain, kancing dan sebagainya. Selain itu dampak akibat penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi pakaian bekas impor yang merugikan konsumen yang akan menjadi pertimbangan Pemerintah dalam upaya larangan pakaian bekas impor tersebut. Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan erat oleh karena itu di dalam masyarakat akan banyak dijumpai sebuah aturan untuk menciptakan ketertiban hukum, oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi secara berkala terkait larangan impor pakaian bekas di Pasar Kodok Tabanan agar tercipta ketertiban.

Penegakan secara hukum merupakan suatu usaha yang digunakan pemerintah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum akan menemui kendala jika tidak ada harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya maupun peraturan perundang-undangan dengan nilai atau norma yang hidup di masyarakat. Maka dari itu, nilai keadilan yang terkandung di dalam hukum itu sendiri yang harus ditegakkan pemerintah melalui lembaga-lembaga negara.

Tidak terlepas dari permasalahan penegakan hukum perlindungan konsumen. Seorang konsumen perlu perlindungan hukum dan penegakannya demi kenyamanan kelangsungan menjadi konsumen dalam mengkonsumsi produk. Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh seorang konsumen untuk menjamin segala bentuk hak-haknya dalam menjalani kegiatan perdagangan

⁸Wawancara dengan Ibu Siti, selaku pelaku usaha pakaian bekas impor pada pasar Kodok Tabanan, Minggu 9 Juni 2019

dapat melakukan transaksi dengan tenang. Masalah konsumen merupakan masalah yang diperhatikan oleh pemerintah, karena bagaimanapun masalah konsumen adalah masalah yang dihadapi semua orang. Peraturan perundang-undangan merupakan bentuk campur tangan negara untuk melindungi hak konsumen.

Hal ini merupakan tujuan dari hukum yakni memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk suatu kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat 1 menyatakan:

“Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.

Tugas pembinaan dalam perlindungan konsumen dilakukan oleh menteri atau menteri teknis terkait. Menteri ini melakukan kordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Beberapa bentuk pengawasan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen. Hal ini diatur dalam pasal 4, tugas-tugas koordinasi yang dimaksud yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
- b. Pemasarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen ;
- c. Peningkatan peranan BPKN dsn BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga;
- d. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajibannya masing-masing;
- e. Peningkatan pemerdayaan konsumen melalui pendidikan pelatihan dan ketrampilan;
- f. Penelitian terhadap barang atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen ;
- g. Peningkatan kualitas barang atau jasa;
- h. Peningkatan kesadaran siap juur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan dan menjual barang atau jasa;
- i. Peningkatan pemerdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu produksi barang atau jasa serta pencantuman klausa baku.

Tugas pengawasan pemerintah terhadap suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan pemerintah dan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen Pasal 8 sebagai berikut :

1. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang atau jasa, pencantuman label atau klausa baku, serta pelayanan purna jual barang dan jasa;
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang atau jasa;
3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat disebarluaskan kepada masyarakat ;
4. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri dengan tugas dan bidang masing- masing;

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.

Peraturan Menteri Perdagangan No 51/ M-DAG/ 2015/ Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan pakaian impor bekas sebagai produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/ HS 6309.00.00.00. Dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI) yang dimaksud dengan *Harmonized System* atau biasa disebut HS adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya .

Pasal 3 juga menyatakan bahwa pakaian impor bekas yang masuk ke Indonesia wajib untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Di sini sudah jelas sekali mengenai regulasi larangan impor pakaian bekas, namun pada kenyataannya masih ada yang menjual pakaian impor bekas di Pasar Kodok Tabanan. Sebenarnya sangat ironi sekali jika melihat hal ini, baju bekas yang sebenarnya merupakan barang tidak berguna dari Negara asalnya tetapi malah diperjual belikan di Indonesia.

Dinas Perindustriaan dan Perdagangan merupakan instansi Pemerintah yang memiliki wewenang penuh menangani masalah jual beli pakaian impor bekas yang ada di Kabupaten Tabanan. Dalam Wawancara pada hari Jumat 23 Mei 2019 dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengatakan Sejauh ini peran Pemerintah dalam menangani masalah ini baru sebatas himbauan dan teguran ke beberapa lapak penjual pakaian impor bekas untuk menghentikan usahanya, karena banyak sekali dampak negatif yang akan ditimbulkan kedepannya jika

masyarakat masih menjual dan membeli pakaian impor bekas. Cara ini sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.⁹

Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Dauh Peken Tabanan mengenai kehadiran Pasar Kodok tersebut beliau mengatakan Pasar Kodok itu sudah ada sejak lama dan pedagang pakaian bekas impor terus bertambah akibat masih banyaknya konsumen yang mencari pakaian tersebut untuk memenuhi kebutuhannya ataupun untuk dijual kembali dan mengenai lapak yang ditempati pelaku usaha itu merupakan tanah yang dimiliki oleh warga sekitaran Desa Dauh Peken tersebut. Pihak Desa Dauh Peken Tabanan sudah menganjurkan para pedagang untuk laundry terlebih dahulu pakaian yang akan dijual untuk menjaga kebersihan dari pakaian bekas impor tersebut.¹⁰

Uraian di atas tersebut dapat diketahui bahwa peran Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam mengatasi jual beli pakaian bekas impor yang merugikan konsumen yaitu melakukan pengawasan dengan memberikan himbauan langsung dengan melakukan sosialisasi perlindungan konsumen sesuai dengan pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pemerintah mulai perlahan melakukan pembenahan terhadap penjualan pakaian bekas impor dengan berbagai macam upaya untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat mengkonsumsi pakaian bekas impor, oleh karenanya terdapat beberapa kendala dalam penanganan pakaian bekas impor di Kabupaten Tabanan, yaitu:

1. Upaya yang dilakukan hanya sebatas himbauan terhadap para pedagang pakaian bekas impor tanpa adanya tindak lanjut
Upaya mengatasi praktek jual pakaian bekas impor yang merugikan konsumen yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan baru sebatas himbauan dan belum pada tahap penyitaan atau pemberian sanksi. Untuk penindakan lebih lanjut harus berkoordinasi dengan pihak Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan untuk pemberian sanksi yang berwenang adalah pihak Kepolisian.
2. Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai upaya mengatasi praktek jual beli pakaian bekas impor masih belum terealisasi dalam bentuk peraturan Daerah.
3. Perdagangan pakaian bekas Impor menjadi salah satu sumber utama mata pencarian pelaku usaha.

⁹Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustriaan dan Perdagangan Kabupaten Tabanan, Jumat 23 Mei 2019

¹⁰Wawancara dengan Kepala Desa Dauh Peken Tabanan, Jumat 23 Mei 2019

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Tanggung jawab pelaku usaha pakaian bekas impor yang merugikan konsumen di Pasar Kodok Tabanan diatur dalam pasal 19 ayat 1,2,3,4,5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetapi pelaku usaha di Pasar Kodok ini cenderung kurang memenuhi kewajibannya untuk mengganti kerugian konsumen. Selain bentuk pertanggungjawaban berupa pengembalian uang atau barang yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor juga seharusnya dapat dibebankan tanggung jawab dari berbagai aspek hukum yaitu hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi.
2. Peran Pemerintah dalam mengatasi praktek jual beli pakaian bekas impor yang merugikan konsumen yaitu, Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin seimbangannya antara hak konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan memberikan himbauan kepada pelaku usaha untuk menyadari kegiatan pelaku usaha tersebut dapat merugikan konsumen dan memberikan pembinaan kepada konsumen berupa edukasi agar konsumen lebih pintar dalam memilih barang yang akan di konsumsi.

Saran

1. Pelaku usaha pakaian bekas impor di pasar Kodok harus menyadari kegiatan perdagangan yang mereka lakukan adalah melanggar undang-undang .Pelaku usaha harusnya mau bertanggung jawab apabila ada konsumen yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi pakaian bekas impor tersebut dan untuk Konsumen harus lebih pintar dalam memilih suatu barang atau produk yang akan di konsumsi. Peran serta masyarakat menentukan terhadap peredaran pakaian bekas impor yang kian marak tersebut. Konsumen diharapkan lebih memilih produk-produk baru yang dihasilkan di dalam negeri yang lebih menjamin hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan jika konsumen merasa dirugikan harus berani melaporkan ke lembaga yang berwenang.
2. Pemerintah harus lebih tegas dan serius dalam hal penegakan hukum apabila ada pelanggaran impor pakaian bekas dengan sudah adanya aturan baku seperti halnya Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang harusnya menjadi pertimbangan untuk Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mengatasi praktek jual beli pakaian bekas impor tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Miru, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.

Danaditiasari, Kemendag, 2015, *Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin*, detik.com, diakses 30 Agustus 2018.

M.Sadar dkk, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51/M-DAG/2015 Tentang Larangan Impor

Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan